

ANALISIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA "MAIN HAKIM SENDIRI" (EIGENRICHTING).

Adhinda Ratih Nuriana*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: adhindaratihh@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku "main hakim sendiri" dan menganalisis disparitas yang terdapat pada Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan sama-sama mempertimbangkan tentang unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, seluruh terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, tuntutan dan pledoi, serta aspek non-yuridis seperti fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Selain itu berdasarkan argumentasi hukum hakim, yang menimbulkan disparitas dalam kedua putusan terdapat dalam pertimbangan hakim yaitu : 1. Keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa; 2. Latar belakang perbuatan terdakwa; 3. Akibat perbuatan terdakwa; dan 4. Tujuan pemidanaan. Selain itu faktor lain yang menimbulkan disparitas adalah adanya maafan pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt dan pemberian uang duka kepada keluarga korban.

Kata Kunci : Disparitas, Pertimbangan Hukum

Abstract: This study aims to explain the legal considerations of judges in imposing criminal penalties on perpetrators of "eigenrichting" and to analyze the disparities contained in Decision Number 235/Pid.B/2017/PN.Brb and Decision Number 84/Pid.B/2017/PN .snt. This research is a normative legal research with a prescriptive nature of research and uses a case approach. This research shows that the basis of the judge's legal considerations in the two decisions both considered the elements in Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code, all of the defendants have been proven to fulfill the elements of the article. However, in legal considerations, the judge considers juridical aspects such as the indictment, elements of the articles charged, charges and pledoi, as well as non-juridical aspects such as the facts found in the trial. Apart from that, based on the judge's legal argument, what gave rise to the disparity in the two decisions was found in the judge's considerations, namely: 1. The aggravating and mitigating circumstances of the defendant; 2. The background of the defendant's actions; 3. As a result of the defendant's actions; and 4. Purpose of sentencing. Apart from that, other factors that cause disparity are the forgiveness of Decision Number 84/Pid.B/2017/PN.Snt and the provision of condolence money to the victim's family.

Keywords : Disparity, Legal Considerations

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan¹. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka makin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya suatu bentuk kejahatan, sehingga pada gilirannya suatu bentuk model kejahatan yang dimaksud akan membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat².

Ketakutan akan kejahatan yang ada dalam masyarakat menghadapi masyarakat itu sendiri untuk menetapkan pada salah satu pilihan yaitu dengan melawan. Masyarakat kemudian menjadi sensitif dan mudah curiga dan sering kali intensitas kecurigaannya ini melampaui batas-batas akal sehat. Pada kondisi inilah masyarakat menjadi kurang awas dan bertindak semaunya sendiri ditambah dengan mudahnya terpancing provokasi dan hasutan untuk menghakimi orang yang dianggap melakukan kejahatan³. Tindakan-tindakan paksa yang dilakukan tanpa suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*). Sekalipun korban main hakim sendiri merupakan pelaku tindak pidana, pelaku masih memiliki hak asasi yang harus dihormati dan diberikan kepada setiap individu⁴.

Main hakim sendiri (*Engenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan, terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum⁵. Perbuatan main hakim sendiri bertentangan dengan cita-cita negara hukum dan termasuk dalam kejahatan yang dapat diancam dengan hukum pidana. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bunyinya: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"⁶.

Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31 berbunyi: “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”⁷. Menurut Muladi, disparitas pidana adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hlm 11.

² Erniwati. 2015. *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*. Mizani Vol. 25, No. 2

³ Tina Asmarawati. 2020. *Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 1.

⁴ Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan, 2018. *Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam Vol 1, No. 2

⁵ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, Hlm. 37

⁶ Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang jelas⁸. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan⁹ (*societal justice*).

Sebagai contoh pada tahun 2017 telah terjadi dua kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Barabai yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bermula ketika warga Desa Pasar Keramat Barabai yang sedang melakukan ronda malam mendapati seseorang yang mencurigakan lalu dibawa untuk diinterogasi. Namun karena orang tersebut menjawab secara terbelit-belit maka warga emosi dan mulai memukul orang tersebut. Korban dipukul menggunakan tangan kosong di bagian wajah yang menyebabkan korban babak belur dan mulut korban mengeluarkan darah. Dan ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai korban sudah meninggal dunia. Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH. 370/47/Katib/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Eko Budiyo dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai korban mengalami luka memar kebiruan di kelopak mata, bibir, dan empat gigi atas patah, dan juga ditemukan memar pada dada sebelah kanan. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Barabai dan terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pada tahun yang sama terjadi juga kasus main hakim sendiri di Kabupaten Muaro Jambi yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Bermula ketika warga menangkap dua orang yang sedang mencuri kelapa sawit di daerah Desa Tangkit, lalu dikarenakan dua orang tersebut hendak melawan maka warga mulai memukul sebanyak tiga kali mengenai punggung dan dagu. Semakin banyak warga yang datang untuk melihat kejadian, semakin banyak pula warga yang ikut memukul kedua orang tersebut hingga salah satunya tidak sadarkan diri. Berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diperiksa oleh dr. Zakaria sebagai dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi menerangkan bahwa korban meninggal dengan luka tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan dan kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas, terdapat beberapa luka lecet pada punggung, perut, lengan atas dan bawah, lipat lengan, siku, tangan, tungkai atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Terdapat tanda-tanda derik tulang pada dahi dan rahang bawah bagian kanan. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sangeti dengan putusan akhir hanya 4 (empat) bulan penjara.

Melihat dari kasus posisi keduanya merupakan kasus yang hampir sama yaitu penganiayaan secara bersama-sama atau bisa disebut main hakim sendiri yang mengakibatkan matinya seseorang. Namun putusan yang dijatuhkan sangat jauh berbeda, pada kasus yang terjadi di Barabai diputus dengan satu tahun delapan bulan, sementara kasus yang terjadi di Sangeti diputus hanya dengan empat bulan penjara saja. Dengan korban yang sama-sama meninggal dunia kedua putusan harusnya tidaklah jauh berbeda. Tentu setiap hakim memiliki pertimbangan yang menjadi dasar untuk

⁸ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, , hlm. 52.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hal. 28.

memutus suatu perkara, namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa terdapat perbedaan yang sangat jauh dari dua kasus yang hampir sama.

Jika ditelaah lebih jauh, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara main hakim sendiri berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Buku ke-3 KUHP dan apakah faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana tersebut. Hal inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara komprehensif.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum¹⁰. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian bersifat preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif adalah bahwa objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta merupakan koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dilakukan untuk menganalisis *Ratio Decidendi* sebagai objek penelitian sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai putusan suatu perkara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal, dan publikasi hukum, skripsi, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari dua premis tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Hakim atau *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari proses persidangan dimana pada tahapan ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan oleh Undang-Undang, dikarenakan hakim memegang peran sebagai dasar atas penjatuhan putusan atas konflik yang dihadapkan kepadanya¹¹.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

¹¹ Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (2020):131.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan¹².

Teori dan pendekatan yang harus digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga dipadukan dengan pertimbangan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena ada pertimbangan yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali¹³. Pertimbangan yuridis terdiri dari surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, tuntutan, nota pembelaan (pledoi)¹⁴. Sedangkan pertimbangan non-yuridis terdiri dari fakta-fakta pada pertimbangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti¹⁵. Selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, serta efektivitas Terdakwa dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Kendati Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan sudah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, disparitas putusan hakim masih sering ditemukan prakteknya di Indonesia¹⁶.

3.2. Tinjauan tentang Disparitas Putusan Pidana

Disparitas Pidana menurut pemikiran Chaeng Molly yang dikutip oleh Muladi adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap delik yang sama atau (*same offence*) atau terhadap delik pidana yang berbahaya dapat *diperbandingkan* (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kemudian menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, tanpa mengikuti *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana bisa terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik dengan kasus yang sama jelas¹⁷. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama¹⁸.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa disparitas dapat terjadi pada delik manapun yang melakukan delik yang sama tetapi memiliki penghukuman yang berbeda, sehingga dapat diperbandingkan untuk berupaya menemukan perbedaan hukum. Disparitas juga dapat menimbulkan inkonsistensi di dalam ruang lingkup peradilan. Disparitas pidana juga belum ditemukan letak cermin keadilan yang diberikan hakim

¹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

¹³ Mulyadi, L. (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 129

¹⁴ AL. Wisnubroto, Praktik Persidangan Perdata, 2014 hlm 49

¹⁵ Hamzah, A. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ Livia Musfika Santi, 2021. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 437-447

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2005 hlm 53-54

¹⁸ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 101-102

terhadap terpidana yang melakukan suatu delik yang sama. Disparitas pidana juga memiliki dampak yang signifikan terhadap terpidana dan ruang lingkup peradilan.

3.3. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt

3.3.1. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa bersama-sama saksi Aspiani alias Aspi bin Maserani, saksi Rahmadhan alias Madan bin Juhriansyah, Hermansyah alias Ibir sedang bertugas sebagai penjaga malam di Pasar Keramat Barabai. Sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa terbangun lalu melihat saksi Aspiani alias Aspi bin Maserani, saksi Rahmadhan alias Madan bin Juhriansyah, Hermansyah alias Ibir dan Hairil alias Iril membawa korban (Almarhum) Bahtiar alias Iyar yang mana kedua tangan sudah terborgol di belakang, lalu Hairil alias Iril menyandarkan korban (Almarhum) Bahtiar alias Iyar di tiang listrik selanjutnya kedua tangan korban (Almarhum) Bahtiar alias Iyar diborgol di tiang listrik tersebut.

Kemudian dikarenakan korban berbelit-belit dalam menjawab yang sebelumnya dituduh mencuri, terdakwa menjadi emosi dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong yang mengenai wajah korban dan pada saat itu juga saksi Aspiani alias Aspi bin Maserani, saksi Rahmadhan alias Madan bin Juhriansyah, Hermansyah alias Ibir dan Hairil alias Iril langsung ikut memukuli korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong hingga muka korban babak belur dan mulut korban mengeluarkan darah.

Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH. 370/47/Katib/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Budiyo dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama Bahtiar alias Iyar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- 2) Ditemukan luka memar kebiruan di kelopak mata koma bibir koma empat gigi atas patah;
- 3) Ditemukan memar di dada kanan;

3.3.2. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt

Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di RT 02, Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa Rumianto melihat korban (Almarhum) Muhibudin dan Latif sedang mengambil tanpa izin buah sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Rumianto menarik baju korban (Almarhum) Muhibudin yang hendak kabur, korban (Almarhum) Muhibudin berusaha melawan dan Terdakwa membela diri dengan cara memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung dan dagu korban. Kemudian Terdakwa Rumianto berteriak "maling-maling".

Bahwa mendengar teriakan "maling-maling", Terdakwa Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun kemudian keluar dari rumah dan menuju arah teriakan tersebut yaitu di kebun sawit milik Mbah Bejo dan Terdakwa melihat korban Latif sudah diamankan oleh Saksi Suyud dengan keadaan korban (Almarhum) Muhibudin mengeluarkan darah dari bibirnya. Bahwa pada saat Terdakwa Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun menaiki sepeda motor hendak menjemput Abu Musa alias Mamat Anggota Kepolisian, Terdakwa

Nurwahyudi melihat Terdakwa Rumianto alias Anto alias Aan bin Sumedi meninju bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa Terdakwa Kuswanto awalnya mendengar dari Selamat Tun yang mendapat telepon dari isterinya bahwa ada pencuri di kebun sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Kuswanto pergi menuju kebun sawit milik Mbah Bejo dan pada saat Terdakwa Kuswanto sampai di kebun milik Mbah Bejo, Terdakwa melihat korban (Almarhum) Muhibudin sedang dikeroyok (dipukuli beramai-ramai) oleh Saudara Kudis, Saudara Aan, Saudara Didik, kemudian Terdakwa Kuswanto juga ikut memukul pipi sebelah kiri dengan cara menggunakan tangan kanan dan menendang kaki korban (Almarhum) Muhibudin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dibawa ke rumah Ketua RT 02 dan Terdakwa melihat korban dikeroyok (dipukuli ramai-ramai) oleh Saudara Demong, Saudara Sahid, Saudara Daim, Saudara Medi, Saudara Didik, Saudara Munanjar, Saudara Boirin, Saudara Kademo, Saudara Syeh Umar Sahid, Saudara Sugik dan Terdakwa Kuswanto melihat korban Muhibudin mengeluarkan darah dari hidung dan korban Latif mengeluarkan darah dari bibirnya. Bahwa kemudian para korban dibawa ke depan Masjid dengan menggunakan mobil Ketua RT 02, kemudian sampai di depan Masjid korban Abdul Latif dipaksa untuk duduk di atas rumput dan korban (Almarhum) Muhibudin juga dibawa ke depan Masjid oleh warga, tetapi pada saat itu korban atas nama (Almarhum) Muhibudin sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban atas nama Muhibudin Alias Muhib meninggal dunia dilakukan *Visum Et Repertum* yang diperiksa oleh dr. Zakaria sebagai dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi yang memberi kesimpulan bahwa Pemeriksaan Luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan dan kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas, terdapat beberapa luka lecet pada punggung, perut, lengan atas dan bawah, lipat lengan, siku, tangan, tungkai atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Terdapat tanda-tanda derik tulang pada dahi dan rahang bawah bagian kanan. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat pada kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

3.4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Disparitas Putusan Pelaku Tindak Pidana “Main Hakim Sendiri” dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt

Secara garis besar kedua kasus tersebut terdakwa sama-sama terbukti telah melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan perbuatan terdakwa sama-sama telah memenuhi semua unsur pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tetapi putusan hakim yang memutus keduanya sangatlah berbeda. Putusan hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb menghukum terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Sedangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Sangeti Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt menghukum terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin dengan pidana penjara selama 4 bulan. Dari kedua putusan

hakim tersebut terlihat adanya perbedaan putusan pemidanaan yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pemidanaan dapat menimbulkan masalah seperti kecemburuan dan ketidakpuasan dari sisi terpidana, korban, dan keluarga korban, serta penilaian negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 12 huruf (a) KUHP yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁹. Salah satu penyebab terjadinya disparitas adalah tidak adanya batas minimum yang tegas memberikan keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana²⁰.

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt antara lain :

Keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang termuat dalam dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”²¹. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam putusan maka putusan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan kedua putusan terkait keadaan-keadaan yang memberatkan, dapat diketahui bahwa meskipun terdakwa sama-sama telah menyebabkan matinya seseorang namun terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah dapat diperberat hukuman pidananya dikarenakan terdakwa pernah dipidana terkait kasus perjudian dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitar. Sementara itu, faktor yang memberatkan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt selain menyebabkan korban Muhibudin alias Muhib meninggal dunia, ialah perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Namun dapat dilihat faktor yang memberatkan lebih banyak ditemukan dalam terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb.

Dari segi keadaan-keadaan yang meringankan, Majelis Hakim dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb menilai bahwa hanya terdapat satu alasan yang dapat meringankan pidana terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah. Sedangkan dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt Majelis Hakim menilai bahwa terdapat tiga alasan yang dapat meringankan pidana terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin.

¹⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, , hlm. 52.

²⁰ Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 222.

²¹ KUHP

Setelah menguraikan dan mencermati keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang termuat dalam pertimbangan hakim pada dua putusan diatas, menurut penulis patut apabila terdapat disparitas putusan hakim terhadap terdakwa. Terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Sedangkan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pada putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb disebutkan bahwa latar belakang terdakwa memukuli korban Bahtiar alias Iyar berawal saat terdakwa melakukan ronda malam dan mendapati seseorang yang mencurigakan (Bahtiar alias Iyar), lalu saudara Bahtiar alias Iyar dibawa oleh terdakwa untuk diintrogasi. Namun saat diintrogasi korban Bahtiar alias Iyar menjawab secara terbelit-belit sehingga membuat terdakwa semakin curiga dan emosi sehingga terdakwa mulai memukuli korban Bahtiar alias Iyar. Korban Bahtiar alias Iyar dipukuli secara bergantian menggunakan tangan kosong hingga korban Bahtiar alias Iyar babak belur dan mulut mengeluarkan darah. Disebabkan korban menjawab secara terbelit-belit itulah terdakwa semakin curiga kepada korban dan emosi karena korban terkesan berbohong.

Sedangkan pada putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt disebutkan bahwa perbuatan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin bermula ketika para terdakwa menangkap dua orang yang sedang mencuri kelapa sawit (korban Muhibudin dan Latif) di daerah Desa Tangkit, kemudian dikarenakan korban Muhibudin alias Muhib berusaha melawan, maka para terdakwa mulai memukul korban yang mengenai bagian punggung, dagu dan mulut korban mengeluarkan darah.

Dari uraian diatas, latar belakang terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah memukuli korban Bahtiar alias Iyar adalah karena kecurigaannya kepada korban Bahtiar alias Iyar, dan saat diintrogasi korban Bahtiar alias Iyar menjawab secara terbelit-belit. Kecurigaan terdakwa kepada korban belum terbukti, namun terdakwa sudah terpancing emosi dan memukuli korban yang pada akhirnya menyebabkan korban Bahtiar alias Iyar meninggal dunia. Sementara latar belakang terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin memukuli korban Muhibudin alias Muhib adalah dikarenakan korban Muhibudin alias Muhib telah tertangkap tangan mencuri kelapa sawit dan berusaha untuk melawan sehingga para terdakwa emosi dan berusaha untuk melawan korban, yang menyebabkan korban Muhibudin alias Muhib akhirnya meninggal dunia. **Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berbeda-beda²².**

Akibat Perbuatan Terdakwa

²² Warih Anjari. 2014. *Penomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*. Jurnal ISSN 2338- 7785, Vol.1, No.1.

Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah yakni matinya korban Bahtiar alias Iyar. Selain itu akibat dari tindak pidana main hakim sendiri yang hingga dapat menimbulkan korban jiwa adalah menimbulkan keresahan di masyarakat karena dinilai masyarakat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sosial secara musyawarah dan cenderung menggunakan kekerasan. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin adalah matinya korban Muhibudin alias Muhib. Selain itu perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas, menurut penulis akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa hampir sama yaitu matinya korban jiwa yang dicurigai melakukan tindak pidana. Namun dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt dijelaskan bahwa keluarga korban telah memaafkan dan melakukan kesepakatan perdamaian dengan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk mengurai pidana yang dijatuhkan.

Tujuan Pemidanaan

Dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2017/Pn.Brb dengan terdakwa Rudiansyah alias Rudi bin Juhriansyah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai permbalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa menyadari dan memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Sementara itu dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2017/Pn.Snt dengan terdakwa I Rumianto alias Anto bin Ngadenun, Terdakwa II Nurwahyudi alias Yudi bin Ngadenun dan Terdakwa III Kuswanto alias Kus bin Borin, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Khususnya dalam kasus main hakim sendiri, pemidanaan tidak hanya menjadi hukuman bagi terdakwa namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb dan putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt sama-sama mempertimbangkan tentang unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan matinya seseorang, seluruh terdakwa dalam kedua putusan tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal

tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, tuntutan dan pledoi, serta aspek non-yuridis seperti fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Argumentasi hukum hakim yang berbeda menjadi penyebab munculnya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam dua putusan tersebut.

Argumentasi hukum hakim yang menimbulkan disparitas dalam putusan pelaku tindak pidana “main hakim sendiri” pada Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.BrB dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt terdapat dalam pertimbangan hakim yaitu : 1. Keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa; 2. Latar belakang perbuatan terdakwa; 3. Akibat perbuatan terdakwa; dan 4. Tujuan pemidanaan. Selain itu hal lain yang menimbulkan disparitas adalah adanya permaafan pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt dan pemberian uang duka kepada keluarga korban.

Referensi

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AL. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Perdata*.
- Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan, 2018. Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam* Vol 1, No. 2
- Erniwati. 2015. Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. *Mizani* Vol. 25, No. 2
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hamzah Hamzah. 2001. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah. Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo Harkristuti. 2003. Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik untuk Pencapaiannya, *Majalah Hukum Nasional, dalam Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, *dalam majalah KHN Newsletter*. Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
- Kristanto, Kiki. 2015, Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2.
- Livia Musfika Santi, 2021. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 437-447
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi L. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 222.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Snt
- Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Brb
- Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (2020):131.
- Tina Asmarawati. 2020. Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta:Raja Grafindo Perkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Warih Anjari. 2014. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal ISSN 2338- 7785*, Vol.1, No.1.